



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2015/PTA Ptk.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan harta bersama dalam persidangan majelis hakim pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Linda Herlina binti A. Majid A. Kadir**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Polri, tempat tinggal di Jalan Sungai Raya Dalam, Komplek Vila Gading Mansion I, Nomor A22, RT. 004, RW. 012, Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING**;

M E L A W A N

**Asmadi bin Munir Ikram**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Polri, tempat tinggal di Jalan Adi Sucipto, Gang Aspol Teluk Mulus Blok D1, RT.011, RW. 005, Kelurahan Kapuas, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Sebagai **PENGGUGAT/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Hal.1 dari 10 hal. Put. No. 20/Pdt.G/2015/PTA.Ptk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pontianak Nomor 1151/Pdt.G/2014/PA.Ptk tanggal 25 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1436 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan tanah dan rumah yang terletak di Jalan Sungai Raya Dalam Komplek Vila Gading Mansion I, Nomor A22, RT. 004, RW.012, Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, dengan ukuran lebar 9 M X panjang 22 M = 198 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Komplek Villa Gading Mansion I;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Komplek Villa Gading Mansion II;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah nomor 23 A Komplek Villa Gading Mansion I;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Rumah Herman Komplek Villa Gading Mansion I;

Adalah harta bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT;

3. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak setengah/seperdua dari harta bersama;
4. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta bersama. Jika tidak dapat dibagi secara in natura, maka pembagian harta bersama tersebut dilakukan penjualan dimuka umum (lelang), dan hasil penjualannya dibagi dua setelah dikurangi biaya-biaya lainnya;

DALAM REKONPENSI:

Menyatakan gugatan Rekonsensi Tergugat konsensi/Penggugat rekonsensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Pengugat Konsensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.116.000,- (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Pontianak tersebut Tergugat/ Pemanding mengajukan permohonan banding dengan akta permohonan

Hal. 3 dari 10 hal. Put. 20/Pdt.G/2015/PTA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pontianak tertanggal 08 Juni 2015, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan sempurna oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pontianak pada tanggal 17 Juni 2015;

Membaca pula memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tanggal 22 Juni 2015 serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tanggal 04 Agustus 2015, memori banding dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada masing-masing pihak lawan dengan sempurna;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah melakukan inzage, pada tanggal 06 Juli 2015, dan pihak Penggugat/Terbanding telah melakukan inzage, pada tanggal 07 Juli 2015;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya permohonan banding Pembanding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Pontianak tanggal 25 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1436 Hijriyah Nomor 1151/Pdt.G/2014/PA.Ptk, Memori banding, Kontra memori banding serta surat-surat yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat bahwa perlu memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

### **Dalam Eksepsi :**

Menimbang, bahwa tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat / Pemanding gugatan mengandung cacat formil sebab surat gugatan tidak di tanda tangani Penggugat selaku pihak yang mengajukan gugatan tersebut, maka putusan hakim tingkat pertama atas dasar apa-apa yang dipertimbangkan didalamnya adalah sudah tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi Agama menyetujuinya serta mengambil alih menjadikan pendapatnya sendiri, sehingga putusan hakim tingkat pertama haruslah dipertahankan dan dikuatkan sepenuhnya ;

### **Dalam Kompensi**

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Pontianak dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama, namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambah dengan pertimbangannya sendiri;

Menimbang bahwa, pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 38 alinea 2 dinyatakan, "... harta bersama dimaksud dibagi setelah diperhitungkan pelunasan hutang Penggugat pada BRI dan hutang Tergugat pada Bank Mandiri", hutang-hutang tersebut tidak dimasukkan dalam diktum amar putusan, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa hutang

Hal. 5 dari 10 hal. Put. 20/Pdt.G/2015/PTA.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada BRI dan hutang Tergugat pada Bank Mandiri dimasukkan ke dalam diktum amar putusan, Begitu pula pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman yang sama alinia 3, "...pembagian harta bersama tersebut dapat dilakukan penjualan dimuka umum (lelang), dan hasil penjualannya dibagi dua setelah dikurangi biaya-biaya lainnya. Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa kalimat dikurangi biaya-biaya lainnya perlu diperjelas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan biaya-biaya lainnya itu antara lain adalah biaya angsuran yang dilakukan oleh Tergugat/Pembanding sejak bulan Februari 2014 hingga pembayaran terakhir yang dilakukan oleh Tergugat/Pembanding sendiri yang jumlahnya sesuai dengan bukti kwitansi angsuran resmi yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri dan biaya-biaya yang timbul akibat dilakukannya pelelangan;

Menimbang, bahwa obyek sengketa berupa tanah dan rumah yang terletak di Jalan Sungai Raya Dalam Komplek Vila Gading Mansion I, Nomor A22 tersebut saat ini belum sepenuhnya menjadi milik dari Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, karena masih dalam proses kredit yang berakhir hingga 9 Februari 2026 yang akan datang, sertifikat kepemilikan atas tanah tersebut menjadi agunan pada Bank Mandiri, maka penjualan di muka umum (lelang) tidak dapat dilaksanakan sebelum Tanggungan Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding melunasi sisa-sisa hutang mereka. Oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Penggugat/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding sendiri atau boleh bersama-sama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding agar melunasi sisa uang pinjaman yang menjadi tanggungan mereka, kemudian dibayarkan kepada Bank Mandiri, dan meminta Bank Mandiri untuk mengeluarkan sertifikat tanah dimaksud baru dilakukan penjualannya;

Menimbang, bahwa Memori banding Tergugat/Pembanding yang tertuang pada posita angka 10 dan petitum angka 3, pada pokoknya Tergugat/Pembanding mendalilkan bahwa antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding telah terjadi kesepakatan secara lisan, bahwa obyek sengketa diserahkan untuk ketiga orang anak kandung Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding, kemudian Tergugat/Pembanding memohon agar majelis hakim tingkat banding menghukum Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding untuk menyerahkan tanah dan rumah obyek sengketa tersebut kepada 3 (tiga) orang anak kandung Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding, yang penyerahannya dilaksanakan di Kantor Notaris wilayah Pontianak;

Menimbang, bahwa kesepakatan secara lisan yang didalilkan oleh Tergugat/Pembanding tersebut, ternyata dalam persidangan tingkat pertama hingga persidangan di tingkat banding Tergugat/Pembanding tidak bisa membuktikan kebenaran kesepakatan tersebut. Sedang anak-anak dari hasil pernikahan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah diperoleh oleh kedua orang

Hal. 7 dari 10 hal. Put. 20/Pdt.G/2015/PTA.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya, kecuali kedua orang tua mereka telah sepakat untuk memberikannya kepada mereka. Dalam perkara a-quo Penggugat/Terbanding selaku ayah kandung dari mereka tidak sepakat menyerahkan obyek sengketa kepada mereka, maka penyerahan obyek sengketa kepada ketiga orang anak mereka tidak dapat dilaksanakan. Dengan demikian permohonan Tergugat/Pembanding petitum angka 3 harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya keberatan-keberatan lainnya yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 06 April 1955 Nomor 247 K/Sip/1953, yang mengabstraksikan ***“Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama “*** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan hakim tingkat pertama atas dasar-dasar apa yang dipertimbangkan di dalamnya adalah sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi Agama menyetujuinya serta mengambil alih menjadikan pendapatnya sendiri dan putusan tersebut dapat dikuatkan dengan memperbaiki amar putusan angka 4 pada Dalam Kompensi sebagaimana ternyata dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama tersebut di bawah ini;

### **Dalam Rekompensi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang gugatan dalam rekonpensi, maka putusan hakim tingkat pertama atas dasar apa-apa yang dipertimbangkan di dalamnya adalah sudah tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi Agama menyetujuinya serta mengambil alih menjadikan pendapatnya sendiri, sehingga putusan hakim tingkat pertama haruslah dipertahankan dan dikuatkan sepenuhnya ;

## **Dalam Konpensi dan Rekonpensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pemanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 1151/Pdt.G/2014/PA.Ptk. tanggal 25 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1436 Hijriyah, yang dimohonkan banding, dengan sekedar

Hal. 9 dari 10 hal. Put. 20/Pdt.G/2015/PTA.Ptk

### *Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*

*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki amar yang tercantum pada Dalam Kompensi angka 4 yang semula berbunyi :

“Menghukum Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta bersama.

Jika tidak dapat dibagi secara in natura, maka pembagian harta bersama tersebut dilakukan penjualan dimuka umum (lelang), dan hasil penjualannya dibagi dua setelah dikurangi biaya-biaya lainnya”, diperbaiki sehingga berbunyi :

“Menghukum Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta bersama.

Jika tidak dapat dibagi secara in natura, maka pembagian harta bersama tersebut dilakukan penjualan dimuka umum (lelang), dan hasil penjualannya dibagi dua setelah dikurangi hutang Penggugat pada BRI dan hutang Tergugat pada Bank Mandiri serta biaya-biaya lainnya” ;

- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015

Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1437 Hijriyah, dalam sidang

Majelis Pengadilan Tinggi Agama Pontianak oleh kami Drs. H. MANSUR MUDA

NASUTION, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MASRURI, S.H., M.H.

dan Drs. H. ARFAN MUHAMMAD, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai

Hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan TUTI YULIARTI, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS

Drs. H. MANSUR MUDA NASUTION, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. MASRURI, SH., MH.      Drs. H. ARFAN MUHAMMAD, SH., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

TUTI YULIARTI, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya proses		: Rp 139.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-	
3. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>	
Jumlah	: Rp 150.000,-	

Hal. 11 dari 10 hal. Put. 20/Pdt.G/2015/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)